

Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan: Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu

Nur Atika Adila¹, Ade Kemala Jaya²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Darma
nuratikaadila92@gmail.com, adekemalajaya@binadarma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax knowledge, tax sanctions, service quality, tax rates and application of e-filing on taxpayer compliance of UMKMs at KPP Pratama Seberang Ulu. The independent variables in this study are tax knowledge, tax sanctions, service quality, tax rates and application of e-filing while the dependent variable is taxpayer compliance. There are 2 theories in this study, namely attribution and the theory of Planned Behavior. This study uses a quantitative method. The population in this study are UMKM actors registered at KPP Pratama Seberang Ulu. The sample was determined using purposive sampling. Data were collected by distributing questionnaires to 47 UMKMs registered at KPP Pratama Seberang Ulu and in accordance with the specified characteristics. Primary data collection techniques and data analysis using multiple linear regression analysis SPSS software version 25. The methods used in this study are Descriptive Analysis, Validity Test, Reliability Test, Classical Assumption Test, Multiple Linear Regression Analysis Test, F Test, R² Determination Coefficient Test and t Test. The results of the study indicate that tax knowledge, tax sanctions and the application of e-filing have an effect on taxpayer compliance, while the quality of service and tax rates have no effect on the compliance of UMKM taxpayers at the Seberang Ulu Pratama Tax Office.

Keywords: tax knowledge, tax sanctions, service quality, tax rates, and e-filing application

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Terdapat 2 teori dalam penelitian ini yaitu atribusi dan *theory of Planned Behaviour*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu. Sampel ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 47 UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu dan sesuai dengan karakteristik yang ditentukan. Teknik pengumpulan data primer dan Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda *software* SPSS versi 25. Metode yang dipakai yang dipakai dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Analisis Regresi Linier Berganda, Uji F, Uji Koefisien Determinasi R² dan Uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan pengaplikasian *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan dan tarif pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Seberang Ulu.

Kata kunci: Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filling*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi yang sangat penting bagi kehidupan negara Indonesia, dengan sifat memaksa menurut UU tanpa memperoleh imbalan dengan cara langsung serta dipergunakan sebagai keperluan negara demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan maka dari itu saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan belanja dari pajak. Pada perihal berikut, Direktorat Pajak terus melaksanakan usaha agar dapat meningkatkan penerimaan pajak terkhusus penerimaan pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memperluas keikutsertaan wajib pajak UMKM (Imania & Sapari, 2023).

Tabel 1. Data Kepatuhan UMKM

Tahun	Jumlah UMKM	WP UMKM Lapor	WP UMKM Tidak Lapor
2021	17.507	224	17.283
2022	18.404	1.414	16.990
2023	19.060	472	18.588

Sumber: KPP Pratama Seberang Ulu

Dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di wilayah KPP Pratama Seberang Ulu Palembang terus meningkat setiap tahunnya, dari 17.507 di tahun 2021 menjadi 19.060 di tahun 2023 (sampai Agustus). Sementara itu, jumlah UMKM yang melaporkan pajak juga mengalami peningkatan dan penurunan, naik dari 224 di tahun 2021 menjadi turun 472 di tahun 2023 (sampai Agustus). Meskipun demikian, masih ada UMKM yang belum melaporkan pajak pada periode 2021-2023 ini. Upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM terus dilakukan oleh pihak KPP Pratama Seberang Ulu.

Tabel 2. Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM yang menjadi WP di KPP Pratama Seberang Ulu

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase (%)
2021	42.800.000.000	40.100.000.000	93,7%
2022	45.100.000.000	42.700.000.000	94,9%
2023	47.300.000.000	38.900.000.000	82,2%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Laporan Triwulan KPP
Pratama Seberang Ulu Periode Januari-Agustus 2023

Penerimaan pajak dari UMKM menurun drastis pada tahun 2023 yang merupakan dampak wajib pajak tidak mematuhi pembayarannya. Pendapatan UMKM menurun hal ini juga mengakibatkan pelaku UMKM menjadi tidak patuh dalam membayar pajak dikarenakan mereka lebih mendahului untuk memenuhi kebutuhan pribadi dibandingkan membayar pajak. Wajib pajak yang menjadi fokus utama perhatian pemerintah saat ini adalah wajib pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dianggap sangat signifikan, termasuk dalam hal pendapatan negara melalui sektor perpajakan. Namun, upaya untuk memberikan peningkatan pendapatan negara dari perpajakan menghadapi berbagai permasalahan, terutama dikarenakan ketidakpatuhan wajib pajak saat melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya. Salah satu aspek yang mendasari ketaatan wajib pajak adalah peningkatan tingkat kepatuhan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Aspek-aspek yang memengaruhi ketaatan pajak bagi pelaku UMKM meliputi, antara lain:

Pengetahuan perpajakan adalah wawasan terkait teori ketetapan UMUM pada sektor pajak, variasi, objek, tarif, proses hitung terutang hingga bagaimanakah pendataan pelaporan pajak. Sanksi pajak ialah bentuk sanksi yang dikenakan pada individu yang menyalahi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terkait KUP. Terdapat dua jenis sanksi untuk pelanggaran pajak, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Kualitas layanan yang diberikan oleh pegawai pajak merupakan satu diantara aspek kunci yang mempengaruhi ketaatan wajib pajak. Tarif pajak ialah sebuah besaran ataupun persentase yang ditetapkan menurut UU guna melakukan perhitungan serta menetapkan total perpajakan yang wajib dibayarkan, serta dipungut Wajib Pajak. *E-filing* ialah program sistem informasi yang memungkinkan wajib pajak melakukan interaksi bersama sistem teknologi informasi yang canggih.

Penelitian (Wujarso *et al.*, 2020) mengenai “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak memberi pengaruh pada ketaatan wajib pajak pelaku usaha UMKM yang ada di Jakarta secara signifikan. Sedangkan, menurut (Trihana & Ismunawan, 2022) mengenai “Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan wajib pajak tidak mempunyai pengaruh bermakna pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Surakarta.

Berdasarkan dari penjelasan di atas maka dari itu, melalui fenomena-fenomena yang terjadi, penulis tertarik dan tergerak untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “**Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus pada**

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	47	9	20	15.87	2.007
Sanksi Perpajakan	47	13	35	28.40	3.487
Kualitas Pelayanan	47	18	30	25.23	2.760
Tarif Pajak	47	6	19	14.98	2.575
Pengaplikasian E-filing	47	13	35	27.38	3.359
Kepatuhan Wajib Pajak	47	11	20	14.66	2.277
Valid N (listwise)	47				

Sumber: Data Diolah (2024)

Kesimpulan dari hasil statistik deskriptif tabel di atas, yaitu:

1. Pengetahuan perpajakan mempunyai nilai terendah 9, nilai tertinggi 20, nilai rata-rata 15.87 serta standar deviasi sebesar 2.007.
2. Sanksi perpajakan mempunyai nilai terendah 13, nilai tertinggi 35, nilai rata-rata 28.40 serta standar deviasi sebesar 3.487.
3. Kualitas pelayanan mempunyai nilai terendah 18, nilai tertinggi 30, nilai rata-rata 25.23 serta standar deviasi sebesar 2.760.
4. Tarif pajak mempunyai nilai terendah 6, nilai tertinggi 19, nilai rata-rata 14.98 serta standar deviasi sebesar 2.575.
5. Pengaplikasian *e-filing* mempunyai nilai terendah 13, nilai tertinggi 35, nilai rata-rata 27.38 serta standar deviasi sebesar 3.359.
6. Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai terendah 11, nilai tertinggi 20, nilai rata-rata 14.66 serta standar deviasi sebesar 2.277.

Uji Validitas

Uji kualitas data digunakan untuk mengetahui kelayakan setiap pernyataan dari Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak, Pengaplikasian *E-filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu. Untuk r_{tabel} pada uji validitas dari hasil $df = n-2$ dengan sig 5% atau 0,05 ditemukan sebesar 0,2876. Suatu kuesioner dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X1)

No. Item	Koefisien Koreasi	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,622	0,288	Valid
X1.2	0,843	0,288	Valid

X1.3	0,851	0,288	Valid
X1.4	0,607	0,288	Valid

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X2)

No. Item	Koefisien Korelasi	R Tabel	Keterangan
X2.1	0,774	0,288	Valid
X2.2	0,682	0,288	Valid
X2.3	0,504	0,288	Valid
X2.4	0,796	0,288	Valid
X2.5	0,670	0,288	Valid
X2.6	0,705	0,288	Valid
X2.7	0,818	0,288	Valid

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 6. Tabel Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan (X3)

No. Item	Koefisien Korelasi	R Tabel	Keterangan
X3.1	0,798	0,288	Valid
X3.2	0,768	0,288	Valid
X3.3	0,569	0,288	Valid
X3.4	0,788	0,288	Valid
X3.5	0,812	0,288	Valid
X3.6	0,646	0,288	Valid

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Tarif Pajak (X4)

No. Item	Koefisien Korelasi	R Tabel	Keterangan
X4.1	0,768	0,288	Valid
X4.2	0,768	0,288	Valid
X4.3	0,735	0,288	Valid
X4.4	0,730	0,288	Valid

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Pengaplikasian E-filing (X5)

No. Item	Koefisien Korelasi	R Tabel	Keterangan
X5.1	0,679	0,288	Valid
X5.2	0,718	0,288	Valid
X5.3	0,814	0,288	Valid
X5.4	0,705	0,288	Valid
X5.5	0,649	0,288	Valid

X5.6	0,598	0,288	Valid
X5.7	0,663	0,288	Valid

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No. Item	Koefisien Korelasi	R Tabel	Keterangan
Y.1	0,852	0,288	Valid
Y.2	0,846	0,288	Valid
Y.3	0,814	0,288	Valid
Y.4	0,906	0,288	Valid

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa semua butir pernyataan yang mengukur variabel pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kualitas pelayanan, tarif pajak, pengaplikasian *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak, keseluruhan item pernyataan dinyatakan valid. Hal ini terjadi karena keseluruhan item pernyataan menghasilkan nilai korelasi > r tabel sebesar 0,288.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Penelitian ini dilakukan dengan *one shot* atau pengukuran sekali saja. Kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan SPSS, dengan fasilitas *Cronbach Alpha* (α). Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* berada di atas 0,60. Tabel di bawah menunjukkan hasil uji untuk enam variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,721	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,833	Reliabel
Kualitas Pelayanan (X3)	0,826	Reliabel
Tarif Pajak (X4)	0,738	Reliabel
Pengaplikasian E-filing (X5)	0,813	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,872	Reliabel

Sumber: Data Diolah (2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam mode regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Mode analisis regresi yang bagus hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi data normal, apabila nilai *probability* > 0,05. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS Versi 25.

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		47
Normal Parameters ^{a,b}	Melan	.0000000
	Std. Deviation	1.93010043
	Most Extremel Differences	
	Absolutel	.081
	Positivel	.081
	Negativel	-.072
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Diolah (2024)

Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 > 0,05 artinya data berdistribusi normal. Pengujian normalitas ini juga bisa dilihat dengan menggunakan grafik P-Plot seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Grafik Normalitas P-Plot

Sumber: Data Diolah (2024)

Pada gambar penyebaran titik-titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model-model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik normal P-Plot.

Uji Mutikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam mode regresi terdapat korelasi antara independen. Jika nilai VIF < 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 12. Hasil Uji Mutikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.375	3.911		1.886	.066		
	Pengetahuan perpajakan	.713	.203	.628	3.518	.001	.550	1.819
	Sanksi perpajakan	.067	.107	.103	.629	.533	.656	1.525
	Kualitas pelayanan	.067	.112	.082	.601	.551	.952	1.050
	Tarif pajak	-.235	.138	-.266	-1.704	.096	.720	1.389
	Pengaplikasian <i>e-filing</i>	-.150	.110	-.221	-1.360	.181	.661	1.513

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber: Data Diolah (2024)

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel independen dengan tingkat lebih dari 95%. Berdasarkan analisis TOL dan VIF, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai Tolerance sebesar 0,550 > 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,819 < 10.
2. Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai Tolerance sebesar 0,656 > 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,525 < 10.
3. Variabel Kualitas Pelayanan memiliki nilai Tolerance sebesar 0,952 > 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,050 < 0,10.
4. Variabel Tarif Pajak memiliki nilai Tolerance sebesar 0,720 > 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,389 < 10.
5. Variabel Pengaplikasian *E-filing* memiliki nilai Tolerance sebesar 0,661 > 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,513 < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah mode regresi, terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah (2024)

Pada grafik *scatterplot* dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tersebar secara merata baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas. Pada mode regresi, sehingga mode regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah validitas mode analisis tinggi, yang berarti variabel yang digunakan dapat menjelaskan fenomena yang dianalisis dengan membandingkan nilai signifikansi f dan taraf signifikansi 0,05 yang terlihat pada tabe ANOVA di bawah ini:

Tabel 13. Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Melan Square	F	Sig.
1	Regression	67.190	5	13.438	3.215	.015 ^b
	Residual	171.363	41	4.180		
	Total	238.553	46			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Pengaplikasian *e-filing*, Kualitas pelayanan, Tarif pajak, Sanksi perpajakan, Pengetahuan perpajakan

Sumber: Data Diolah (2024)

Hasil dari tabe 13. menunjukkan hasil uji F dengan nilai signifikansi 0,015 < 0,05 maka dapat diringkas bahwa mode regresi yang digunakan dapat mengestimasi populasi. Oleh karena itu, variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan,

kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* dapat menjelaskan perubahan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen dapat mempengaruhi perubahan variabel dependen.

Tabel 14. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.711 ^a	.506	.446	1.696
a. Predictors: (Constant), X5.1, X4, X3, X2, X1				

Sumber: Data Diolah (2024)

Hasil dari tabel di atas menunjukkan hasil R^2 sebesar 0,506. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan hubungan dan pengaruhnya terhadap variabel dependen sebesar 0,506. 0,494 sisanya ditentukan dengan variabel di luar dari mode penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen yaitu: pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* terhadap variabel dependen yaitu: kepatuhan wajib pajak.

Tabel 15. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.132	3.190		3.489	.001
	X1	.991	.162	.873	6.108	.000
	X2.1	-.201	.078	-.351	-2.574	.014
	X3	.106	.093	.129	1.148	.258
	X4	-.227	.114	-.256	-1.981	.054
	X5.1	-.211	.091	-.324	-2.321	.025
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: Data Diolah (2024)

Hasil dari tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda yang diperoleh dari hasil analisis yaitu:

$$Y = 11,132 + 0,991X_1 - 0,201X_2 + 0,106X_3 - 0,227X_4 - 0,211X_5 + e$$

Keterangan:

1. Konstanta (α) sebesar 11,132 yang artinya jika nilai pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* adalah 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 11,132.
2. Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (β_1) adalah 0,991 yang artinya bahwa jika variabel pengetahuan perpajakan meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tidak berubah maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,991.
3. Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan (β_2) adalah -0,201 yang artinya bahwa jika variabel sanksi perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1% maka sebaliknya variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,201.
4. Nilai koefisien regresi kualitas pelayanan (β_3) adalah 0,106 yang artinya bahwa jika variabel kualitas pelayanan meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tidak berubah maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,106.
5. Nilai koefisien regresi tarif pajak (β_4) adalah -0,227 yang artinya bahwa jika variabel tarif pajak mengalami kenaikan sebesar 1% maka sebaliknya variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,227.
6. Nilai koefisien regresi pengaplikasian *e-filing* (β_5) adalah -0,211 yang artinya bahwa jika variabel pengaplikasian *e-filing* mengalami kenaikan sebesar 1% maka sebaliknya variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,211.

Uji t

Uji hipotesis (Uji t) dilakukan untuk menguji apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak. Kriteria yang digunakan adalah membandingkan nilai signifikansi hasil dengan $\alpha = 0,05$ jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen berpengaruh penting terhadap variabel dependen, sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.16. maka:

1. Nilai beta pada pengetahuan perpajakan sebesar 0,991 yang memiliki arti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan nilai signifikansi pengetahuan perpajakan sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($6,108 > 1,984$) yang memiliki arti bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu (H1) yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
2. Nilai beta pada sanksi perpajakan sebesar -0,201 yang memiliki arti bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan nilai signifikansi sanksi perpajakan sebesar $0,014 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($-2,574 > 1,984$). Oleh karena itu (H2) yaitu sanksi perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
3. Nilai beta pada kualitas pelayanan sebesar 0,106 yang memiliki arti bahwa

kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi nilai signifikan kualitas pelayanan sebesar $0,258 > 0,05$ dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ($1,148 < 1,984$). Oleh karena itu (H3) yaitu kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

4. Nilai beta pada tarif pajak sebesar $-0,227$ yang memiliki arti bahwa tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi nilai signifikan tarif pajak sebesar $0,054 > 0,05$ dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ($-1,981 < 1,984$). Oleh karena itu (H4) yaitu tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.
5. Nilai beta pada pengaplikasian *e-filing* sebesar $-0,211$ yang memiliki arti bahwa pengaplikasian *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan nilai signifikan pengetahuan perpajakan sebesar $0,025 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($-2,321 > 1,984$). Oleh karena itu (H5) yaitu pengaplikasian *e-filing* berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar $0,000$ lebih kecil dari $0,05$. Dengan meningkatkan pengetahuan, pelaku UMKM tidak hanya dapat memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi secara keseluruhan. Peningkatan edukasi dan akses informasi menjadi langkah strategis untuk mendorong kepatuhan pajak di sektor UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wujarso, dkk (2020), Yunita Sari & Jati (2019) serta Kedung & Suryono (2007) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar $0,014$ lebih kecil dari $0,05$. Dengan memahami konsekuensi dari ketidakpatuhan, pelaku UMKM lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap pendapatan negara. Peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang sanksi perpajakan sangat penting untuk mendukung kepatuhan di sektor ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dedy dan Mustaruddin (2022) dan Siahaan & Halimatusyadiah (2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,258 lebih besar dari 0,05. Kualitas pelayanan mungkin tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena fokus utama mereka pada kewajiban pajak, pengaruh faktor eksternal dan ketakutan akan sanksi. Peningkatan pemahaman tentang perpajakan dan sosialisasi informasi yang jelas lebih penting dalam mendorong kepatuhan di kalangan UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Indriani *et al.*, 2023) menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,054 lebih besar dari 0,05. Tarif pajak mungkin tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena fokus pada kewajiban, kurangnya pengetahuan, dan faktor eksternal lainnya. Edukasi dan sosialisasi mengenai perpajakan lebih penting untuk meningkatkan kepatuhan di kalangan UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Yusro dan Kiswanto (2014) dan Machmudah & Putra (2020) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Pengaplikasian *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaplikasian *e-filing* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05. Pengaplikasian *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena kemudahan akses, pengurangan kesalahan, dan efisiensi waktu. Dengan menyediakan alat yang memudahkan pelaporan, *e-filing* dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Situmorang (2017), Umayaksa & Mulyani (2020) serta Diantini *et. al* (2018) yang menyatakan bahwa pengaplikasian *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak dan Pengaplikasian *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak dan Pengaplikasian *E-filing* secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikansi 0,015 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa

variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Tarif Pajak dan Pengaplikasian *E-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

KESIMPUAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan, berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu.
2. Sanksi perpajakan, berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu.
3. Kualitas pelayanan, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu.
4. Tarif pajak, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu.
5. Pengaplikasian *e-filing*, berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu.
6. Berdasarkan uji F pada uji regresi linier berganda yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tarif pajak dan pengaplikasian *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah diselesaikan, saran-saran berikut dapat dipertimbangkan:

1. Bagi wajib pajak, diharapkan agar WP lebih sadar dan memahami pentingnya perpajakan bagi negara serta mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
2. Bagi peneliti, diharapkan dapat mengembangkan lebih lanjut dengan menambahkan faktor-faktor lain seperti sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan moral wajib pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Bagi pihak pajak, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan sosialisasi, mempermudah proses administrasi, memberikan insentif dan kemudahan bagi UMKM, meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjanni, I., Hapsari, D., & Asalam, A. (2019). *Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak dan Kualitas (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017)*. 2(1), 11–19.
- Aryanti, D. (2016). *Pengaruh Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Atarwaman, R. J. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 6(1), 39–51.
- Imania, A., & Sapari. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *KOMPARTEMEN: Jurnal Imiah Akuntansi*, 11(6), 1–18.
- Lovihan, S. (2011). *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon*. 44–59.
- Triwigati, L. (2013). *The Influencel of Application of Modernization in Taxation Administration System Toward The Leve of Tax Payer Compliancel (Study of KPP Pratama Malang Utara's Individual Tax Payers)*.
- Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). *Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dlam Melakukan Pembayaran Pajak BUMi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. 1(1), 1–10.